

## PEMBERIAN-INSENTIF-BAGI-KADER-KESEHATAN-SEJAHTERA

PERBUB. JEPARA NO.9, BD 2025/NO.9., 6 HLM.

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG, PEMBERIAN INSENTIF BAGI KADER KESEHATAN SEJAHTERA

ABSTR

AK :

- bahwapemberianinsentifbagi Kader Kesehatan Sejahtera merupakanbentukpenghargaan dan pengakuanperanstrategiskaderPosyandudalammemberikanpelayananakeshatandas arkepadamasyarakat, khususnyadalamupayapercepatanpenurunanangka stunting sebagaibagiandaripelaksanaannilaikeadilansosial, gotong royong, dan peningkatanderajatkesehatanmasarakat;
- bahwadalampelaksanaanpelayananakeshatandasar yang komprehensif dan berkualitassertapemberdayaanmasarakatdibutuhkanketerlibatankaderkesehatandalammemberikanpelayananakesehatan di posyandudesa/kelurahan;
- bahwaberdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentangPosPelayananTerpadu, Pemerintah Daerah wajibmenganggarkan dana untukmendukungpenyelenggaraanposyandu yang salah satunyaautukmendanaipemberianinsentifbagikaderkesehatan;
- bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkanPeraturanBupatitentangPemberianInsentif Bagi Kader Kesehatan Sejahtera;
- Dasar Hukum Perbubiniadalah :UU Nomor 13 Tahun 1950 Sebagaimanatelahdiubahdengan UU Nomor 9 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Permendagri Nomor 13 Tahun 2024; Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.

#### CATATAN :

- PeraturanBupatiinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan 28 Mei 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganperaturanBupatiinidenganpenempatannya dalam Berita Daerah KabupatenJepara.
- Lampiran